

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Amirudin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa metode deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁰

Penelitian deskriptif analitis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dengan praktik pelayanan yang dilaksanakan pada Apotek Aqila.

⁵⁰ Amiruddin & Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 25.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada apotek, khususnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kefarmasian. Kajian normatif tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hak, kewajiban, kewenangan, serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.

Sementara itu, pendekatan normatif dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaubeuti Kabupaten Ciamis. Aspek empiris diarahkan pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian, pemenuhan ketentuan yang dipersyaratkan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.

Melalui pendekatan yuridis normatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13–14.

berlaku dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada Apotek Aqila, sehingga dapat diketahui sejauh mana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 telah dilaksanakan.

3.3. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto bahwa sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.⁵² Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah, artikel dan lain-lain.

⁵²Soerjono Soekanto, (2018). *Pengantar Penelittian Hukum*. Jakarta : UI-Pres. hlm. 51.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi dan data empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi pemilik atau penanggung jawab apotek serta tenaga kefarmasian yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian pada Apotek Aqila.

Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses kegiatan pengumpulan data, peneliti benar-benar memahami beberapa hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, meletakkan data penelitian bukan sebagai modal dasar pemahaman, karena proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, merupakan kegiatan yang dinamis, karena itu beragam data yang dikaji tidak ditentukan teori prediktif dengan kerangka pikiran yang pasti. Tetapi berdiri sebagai realita yang merupakan elemen dasar dalam pembuktian teori. Di dalam penelitian,

dikenal tiga teknik pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu observasi dan wawancara atau interview.⁵³

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap kegiatan serta kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Apotek Aqila, khususnya pemilik atau penanggung jawab apotek dan tenaga kefarmasian, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Metode analisis induktif merupakan cara berpikir yang

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 21.

berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum atau prinsip yang bersifat teoritis.⁵⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode berpikir induktif digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menghubungkan temuan-temuan konkret di lapangan dengan konsep dan asas hukum yang bersifat normatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti.⁵⁵

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada Apotek Aqila dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Data empiris tersebut diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian dibandingkan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan agar sesuai dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pada Apotek Aqila;

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 248.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 202.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis keterkaitan antara ketentuan normatif dengan fakta empiris untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian pada Apotek Aqila.